

Tanya Jawab Seputar Aktivasi MySAPK dan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu MySAPK ?	<p>My SAPK BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian, di antaranya Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya. Sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat.</p> <p>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nudi.bkn.sapk&hl=in&gl=US</p>
2	Bagaimana menggunakan MySAPK ?	<p>Silahkan download MySAPK</p> <ul style="list-style-type: none"> - melalui <i>PlayStore</i> : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nudi.bkn.sapk - melalui browser : https://mysapk.bkn.go.id
3	Apakah MySAPK tersedia di <i>App Store</i> ?	<p>Sebagaimana disampaikan oleh BKN, aplikasi MySAPK juga tersedia di <i>App Store</i>. Tetapi sesuai dengan pantauan kami (BKPSDMD Kabupaten Brebes), MySAPK di <i>App Store</i> belum dapat kami temukan.</p>
4.	Bagaimana mengakses informasi tentang PDM ?	<p>Klik Link : https://pdm-asn.bkn.go.id</p>
5.	Apa dasar pelaksanaan PDM ?	<p>Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.</p> <p>Unduh disini : https://pdm-asn.bkn.go.id/img/Kepka%20PDM.pdf</p>
6.	Adakah buku petunjuk tentang PDM ?	<p>Ada, dapat diunduh di : https://pdm-asn.bkn.go.id/img/Buku%20Saku%20Petunjuk%20PDM_.pdf</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
7.	Siapa saja yang berkewajiban melakukan PDM ?	Seluruh ASN baik PNS dan PPPK. Khusus pelaksanaan PDM bagi PPPK menunggu instruksi dan informasi lebih lanjut dari BKN.
8.	Bagaimana cara login/aktivasi MySAPK ?	<ul style="list-style-type: none"> - Unduh dan install aplikasi MySAPK pada gawai masing-masing. - Masuk/ Login MySAPK. Secara default username MySAPK menggunakan NIP dan password menggunakan NIK yang terdaftar pada database SAPK BKN. - Aktivasi MySAPK juga dengan cara memanfaatkan fitur lupa password.
9.	Bagaimana cara mengetahui NIK dan e-mail yang terdaftar di SAPK BKN ?	Bagi ASN di Kabupaten Brebes dapat melihat data pada SAPK BKN melalui Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Online Terintegrasi (simasganteng, http://aplikasi.bkd.brebeskab.go.id), pada menu Profil PNS
10.	Apa yang harus dilakukan apabila data yang terdaftar pada SAPK BKN tidak sesuai dengan kondisi saat ini, contohnya NIK salah, e-mail sudah tidak aktif, nomor HP sudah tidak aktif dan sebagainya ?	<p>Masuk/ Login pada MySAPK menggunakan data yang terdaftar, kemudian data dapat diubah secara mandiri pada saat pelaksanaan PDM (menunggu tombol Pemutakhiran Data Mandiri pada MySAPK diaktifkan oleh BKN).</p> <p>Khusus untuk update email dan no. HP dapat diusulkan melalui Admin simasganteng.</p>
11.	Admin simasganteng ada nya dimana?	Ada di bagian yang menangani kepegawaian pada masing-masing OPD, Korwil Satdik Kecamatan atau Bagian Tata Usaha SMP.
12.	Adakah video tutorial aktivasi MySAPK ?	<p>Video tutorial aktivasi MySAPK berikut penggunaan fitur lupa password dapat diunduh di :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/16v2VGMWLmdV7YP3w21WKjE0vNwrvc/view?usp=sharing</p>
13.	Apa yang perlu dilakukan pada saat PDM ?	Melakukan pemutakhiran data melalui MySAPK. Data-data yang perlu dimutakhirkan beserta dokumen pendukung yang perlu disiapkan pada saat PDM dapat dilihat pada buku panduan. (lihat pertanyaan nomor 6)
14.	Kapan dilaksanakan PDM ?	Menunggu informasi lebih lanjut dari BKN atau menunggu diaktifkannya tombol Pemutakhiran Data Mandiri pada aplikasi MySAPK BKN.

No	Pertanyaan	Jawaban
15.	Apa sanksi bagi ASN yang tidak mengikuti PDM ?	<p>L. SANKSI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apabila ASN dan PPT non ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.2. Jika Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN.